

**Metode Penilaian Kelayakan Calon Nasabah dalam Pembiayaan Murabahah pada  
PT BPRS Puduarta Insani**

**Salman Ritonga<sup>1</sup>, Nurul Inayah<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Perbankan Syariah

[Salmanritonga20611@gmail.com](mailto:Salmanritonga20611@gmail.com), [nurulinayah@uinsu.ac.id](mailto:nurulinayah@uinsu.ac.id)

**Abstract**

*The purpose of this study is to find out how to find out how the assessment method or assessment method is used by PT BPRS Puduarta Insani in assessing prospective murabahah financing customers. How to anticipate murabahah financing that is substandard, doubtful, and stuck at PT BPTS Puduarta Insani. The method used in this research is a qualitative research method using a case study approach. The researcher chose to use the case study method because the research was carried out directly by the informant concerned. Sources of data are primary and secondary data, data collection techniques through primary and secondary data such as interviews with the parties concerned by asking questions and collecting data and browsing the internet. The results of this study indicate that before providing financing, the BPRS must take into account or investigate all matters concerning the customer to minimize the risk that results in bank losses. And BPRS always strives to improve performance by providing guidance and supervision to customers to anticipate non-performing financing.*

**Keywords:** Customer Assessment, Murabaha Financing.

**Abstrak**

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mengetahui Bagaimana cara penilaian ataupun metode penilaian yang digunakan pihak PT BPRS Puduarta Insani dalam menilai calon nasabah pembiayaan murabahah Bagaimana cara mengantisipasi pembiayaan murabahah yang kurang lancar, diragukan, dan macet di PT BPTS Puduarta Insani. Metode yang dilakukan didalam penelitian ini yakni Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Peneliti memilih menggunakan metode studi kasus dikarenakan penelitian dilakukan secara langsung oleh pihak informan yang bersangkutan. Sumber data yaitu data primer dan sekunder, Teknik pengumpulan data melalui data primer dan skunder seperti wawancara kepada pihak yang bersangkutan dengan mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan data serta melakukan browsing di internet. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya Sebelum memberikan pembiayaan BPRS harus memperhitungkan atau menyelidiki segala hal mengenai nasabah dapat meminimalisiris resiko yang mengakibatkan kerugian bank. Dan BPRS selalu berupaya meningkatkan kinerja dengan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada nasabah untuk mengantisipasi terjadi pembiayaan bermasalah.

**Kata Kunci:** Penilaian Nasabah, Pembiayaan Murabahah.

## **PENDAHULUAN**

Disuatu negara, Bank bisa disebutkan menjadi urat nadinya perekonomian suatu negara. Lantaran itu, kontribusi perbankan sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi suatu negara. Dengan istilah lain, kemajuan bank disuatu negara bisa jua dijadikan berukuran kemajuan negara yg bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar kontribusi perbankan pada mengendalikan negara tersebut. Artinya, eksistensi global perbankan sangat diharapkan pemerintah & masyarakat (Kasmir, Pemasaran Bank, 2010).

Undang Undang No. 21 tahun 2008 menjelaskan tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud meliputi menggunakan prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), dan tidak mengandung gharar, riba, maysir,

zalim, dan segala yang haram, sebagaimana yang telah diatur oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Bank-bank syariah yg terdapat pada Indonesia diperlukan sanggup menaikkan kemandirian supaya bisa berdiri secara sendiri & bank pusatnya aktivitas operasionalnya yang dikelola secara profesional & berdikari memakai pediman atau prinsip yg sah-sahih syariah.

Kehadiran BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) pada Indonesia sudah menambah daftar nama perbankan syariah, lantaran BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) pada operasional perbankan di Indonesia merupakan suatu Lembaga keuangan agar dapat memenuhi kebutuhan rakyat atas transaksi pembiayaan dengan tidak menggunakan bunga atau riba yaitu sinkron menggunakan prinsip syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) bisa merupakan wadah bagi rakyat buat memanfaatkan layanan mikro perbankan syariah. BPRS adalah suatu forum keuangan mikro yg berlandaskan prinsip syariah yg nir menaruh jasa pada kemudian lintas pembayaran.

Fungsional BPRS mencakup penghimpunan dana berdasarkan rakyat pada bentuk simpanan & investasi dan menyalurkan pembiayaan bagi nasabah. Berdirinya BPRS dibantu menggunakan adanya Undang-undang no 7 Tahun 1992 dimana sudah diubah menggunakan Undang Undang No.10 tahun 1998 mengenai perbankan, dan Undang-Undang no 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Selain itu pula ditambah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 yg lalu diperbaiki menggunakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 mengenai Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 mengenai BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). Perkembangan BPRS (bank perkembangan pembiayaan rakyat syariah) pada Indonesia relatif signifikan, terlihat dalam perkembangan jumlah BPRS yg berdiri.

BPRS Puduarta Insani sebagai alat satu lembaga keuangan yg hadir pada dunia perbankan yg memberikan pembiayaan murabahah pada warga dalam bentuk berupa produk pembiayaan konsumtif kebutuhan utama misalnya pembiayaan pembelian kendaraan bermotor, tanah & bahan bangunan, & lain lain.

Pembiayaan Murabahah merupakan akad jual beli barang tertentu dengan harga pertama ditambahkan dengan keuntungan yang telah disetujui dengan bank dan nasabah sampai si penjual (bank) harus memberitahu berapa harga dasar dan berapa keuntungan sebagai tambahannya (Antonio, 2001: 101). BPRS Puduarta insani sebagai galat satu lembaga keuangan perbankan yg hadir menyediakan pembiayaan murabahah pada masyarakat pada bentuk berupa produk pembiayaan konsumtif kebutuhan utama misalnya pembiayaan pembelian kendaraan bermotor, tanah dan bahan bangunan, dan lain lain. Kecenderungan penggunaan pembiayaan berdasarkan produk murabahah merupakan pembiayaan yg banyak diminati nasabah berdasarkan PT BPRS puduarta Insani dari argument berdasarkan salah satu pengurus BPRS Puduarta Insani ditimbulkan penentuan marginnya lebih rendah, lebih fleksibel resiko pembiayaannya & sekaligus biaya administarasi yg terbilang rendah,

**Table Pembiayaan Murabah di PT BPRS Puduarta Insani**

<b>Pembiayaan Murabahah di di PT BPRS Puduarta Insani</b>		
<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Nasabah</b>	<b>Baki Debet (Juta Rupiah)</b>
2017	921	42.083
2018	835	36.898

2019	788	34.496
2020	771	31.554
2021	797	32.483

Tabel di atas adalah menunjukkan data pembiayaan murabahah di PT BPRS Puduarta Insani dalam 5 tahun terakhir.

Adapun keunggulan yg lain merupakan pada murabahah tidak memakai bunga atau sistem riba namun pada hal ini adanya keterusterangan antara pihak bank & nasabah dimana bank sebelumnya menaruh faktas tentang barang yg akan dibeli dengan keinginan nasabah & harga yg sudah dipengaruhi oleh developer sudah diketahui oleh pihak nasabah, lalu pihak bank memasarkan balik pada nasabah dengan menggunakan harga pembelian berdasarkan pihak developer & ditambah laba bagi pihak bank.

Nasabah yg mendapat pembiayaan terlebih dahulu melewati mekanisme pengajuan pembiayaan & bank akan menganalisis nasabah tadi. Analisis dibutuhkan oleh bank buat melihat nasabah tadi sanggup atau tidak mendapat pembiayaan. Sebelum menerima pinjaman, nasabah harus melalui beberapa langkah evaluasi atau penilaian yang pertama dari surat proposal pinjaman dan dokumentasi yang diperlukan, memeriksa keaslian dokumen, menganalisis pinjaman, dan terakhir menggunakan pinjaman yang diberikan. Pada tahap menginvestasikan uang ini, kita mengetahui mekanisme pemberian dana Murabahah. Maksud dari mekanisme pendanaan murabahah merupakan untuk memastikan kelayakan pendanaan, apakah diterima atau ditolak. Saat memilih kelayakan.

Berdasarkan uraian dari penjelasan penulis bermaksud membandingkan antara teori dan praktek, penulis tertarik untuk mengkaji tentang. Bagaimana cara penilaian ataupun metode penilaian yang digunakan pihak PT BPRS Puduarta Insani dalam menilai calon nasabah pembiayaan murabahah, dan Bagaimana cara mengantisipasi pembiayaan murabahah yang kurang lancar, diragukan, dan macet di PT BPTS Puduarta Insani.

## KERANGKA TEORI

### A. Penilaian Nasabah

Sebelum memberikan pembiayaan pihak bank selalu membuat penilain terhadap calon nasabah, dalam bank biasa dilakukan banyak sekali prinsip dalam penilaian, terdapat beberapa prinsip penilaian pembiayaan yg sering dilaksanakan yaitu menggunakan prinsip 5C (Kasmir 2002 :117). Penilaian atau evaluasi kredit merupakan kegiatan untuk menilai kondisi calon debitur atau perusahaan. Pemeriksaan pembiayaan atau analisis kredit bermaksud guna menilai dan mengevaluasi kesedian dan kemampuan calon nasabah untuk melunasi pinjaman yang dipinjamkan dan membayar bunga sesuai dengan ketentuan perjanjian pinjaman. Analisis kredit atau pembiayaan dapat berdampak signifikan pada kualitas portofolio pinjaman bank, dan analisis yang tidak memadai bisa mengakibatkan kredit macet.

Kesedian & kemampuan perusahaan memenuhi isi perjanjian kredit atau pembiayaan diengaruhi oleh 5 patokan luar dan dalam perusahaan. Didalam Lembaga keuangan internasional lima patokan tadi ditandai menggunakan tabel (Menurut Siswanto Sutojo(1997 : 44)

1. Character (Watak debitur harus terpuji) Kredit yg diberikan pada debitur berwatak tidak terpuji, besar kemungkinannya tidak meluluskan suatu permintaan kredit

2. Capacity (Kemampuan dalam melunasi pinjaman) pinjaman bisa dilunasi kembali dari segala sumber penghasilan atau dana,
3. Capital (Modal Sendiri) seberapa besar modal debitur, debitur akan dipandang makin serius dalam menjalankan usahanya jika debitur menanam modal yang banyak.
4. Colleteral (jaminan) merupakan upaya meminimalisir angka kerugian yg dimiliki oleh bank, apabila debitur tidak sanggup dalam melunasi pinjamannya.
5. Condition (Kondisi Ekonomi ) gambaran ekonomi debitur dalam kemampuan membayar pinjaman sesuai keadaan ekonomi.

## B. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan pendanaan yang dialokasikan oleh suatu pihak kepada pihak lain, baik oleh sendiri ataupun oleh suatu institusi keuangan, untuk mendukung usulan permodalan. Maka dari itu, pembiayaan merupakan dana yang dibrikan untuk mendukung permodalan.

Penyaluran dana dalam praktik perbankan syariah diketahui dengan istilah pembiayaan syariah. Pembiayaan dalam prinsip atau kaedah syariah merupakan penyediaan tagihan atau uang yang dipersamakan oleh penggunaan berlandaskan perjanjian dengan bank, dan uang atau tagihan dikembalikan menggunakan biaya pengembalian atau keuntungan setelah waktu tertentu. (UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998). Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab I Pasal 1 ayat 25 menerangkan Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang disebutkan dengan itu berupa:

1. Musyarakah dan mudharabah yakni transaksi bagi hasil.
2. Ijarah yakni menyewakan tempat usaha atau sewa beli pada ijarah muntahiya bittamlik
3. transaksi jual beli dalam bentuk pinjaman istihna, murabahah, dan salam,
4. pinjam meminjam dalam bentuk tagihan qardh
5. sewa jasa dalam wujud ijarah dengan perjanjian atau transaksi multi jasa berasaskan persetujuan antara UUS atau bank syariah dengan pihak lain. Dengan masa tenggang tertentu tanpa bagi hasil atau imbalan sebagai imbalan atas Ujrah (UU No. 21 Republik Indonesia 2008)

maksud dari pembiayaan berasaskan prinsip syariah adalah untuk memajukan kesejahteraan ekonomi dan dapat membuat peluang kerja sesuai dengan nilai islam.

## C. MURABAHAH

Murabahah merupakan bisnis atau jual beli barang dengan menambahkan keuntungan atau kemaslahatan yang telah disetujui harga aslinya. Secara etimologi “Murabahah” bermula dari bahasa Arab dan etimologinya adalah (رَبْح), yang berarti keberuntungan atau keuntungan

Sedangkan menurut referensi lain, murabahah bermula dari kata ribh yang artinya bertambah. sedangkan menurut istilah, itu merupakan penjualan suatu barang dengan harga yang merupakan harga pokok nya yang akan dijual itu ditambah dengan keuntungan yang telah disetujui.. Misalnya, seseorang pembeli, membeli sebuah produk setelah itu ia kemudian menjualnya lagi untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Dengan kata lain, Ibnu Rusyd mendefinisikan murabahah merupakan bisnis atau jual beli barang dengan harga awal dengan ditambahkan keuntungan yang disetujui. Berdasarkan perjanjian itu adalah keuntungan yang disetujui, Murabahah memiliki karakter yaitu penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli mengenai harga pembelian barang diawal dan memberitahu jumlah keuntungan yang ditambahkan ke biaya. Perhitungan keuntungan dapat didasarkan pada jumlah kemenangan atau persentase tertentu.

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menjelaskan tentang

Murabahah. Akad murabahah merupakan akad pinjamana dimana barang yang harga pembeliannya telah dikonfirmasi oleh pembeli atau pelanggan dan pembeli membayar pada harga yang lebih tinggi dari keuntungan yang disetujui.

Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 menjelaskan tentang akan akad Penyalur dan penghimpun Dana oleh Bank yang Membuat Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Akad murabahah merupakan akad pembiayaan suatu barang yang menggunakan penjelasan harga belinya pada pembeli atau pelanggan dan pembeli membayarnya menggunakan harga yg lebih menjadi laba yg disetujui. Menurut Fatwa No. 111/DSN-MUI/IX/2017 mengenai akad Jual Beli Murabahah akad penjualan suatu barang dimana harga pembelian diberitahukan kepada pembeli atau pelanggan dan pembeli membayar lebih tinggi dari keuntungan.

## **METODE PENELITIAN**

metode penelitian yg dipakai oleh penulis gunakan yakni Metode penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi perkara yang ada. Penulis menentukan memakai metode studi perkara disebabkan penelitian dilakukan secara pribadi kepada pihak informan yg berkaitan seperti acc dan adm pembiayaan di PT BPRS Puduarta insani, Staf account officer di PT. BPRS Puduarta Insani, dan anggota pembiayaan yang berkaitan (Sugiyono,2017).

### **Lokasi Penelitian**

penulis melakukan penelitian di PT. BPRS Puduarta Insani, Yang beralamat di jalan Besar Tembung No. 13 A Deli Serdang Sumatera Utara

### **Jenis Sumber Data**

Jenis data

Adapun data primer penelitian ini yang berupa pengalaman dan pendapat dari pihak dalam menangani calon nasabah pembiayaan murabahah pada nasabah di PT BPRS Puduarta Insani. Data sekunder berupa dokumen, catatan.

Sumber Data

Data primer diperoleh dari pihak PT BPRS Puduarta Insani, dengan narasumber yang terdiri dari dua pihak yaitu Account Officer dan Acc dan Adm pembiayaan. Sedangkan data sekunder didapat dari dokumen akad penyaluran dana, khususnya pada akad pembiayaan murabahah.

### **Teknik Memperoleh**

Data primer ini diperoleh menggunakan cara wawancara dengan membuat beberapa pertanyaan kepada yang berkaitan untuk mengetahui permasalahan yg diteliti oleh penulis. Data sekunder diperoleh menggunakan cara melakukan dokumentasi dan browsing internet.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini yang berkaitan dengan metode penilaian kelayakan calon nasabah pembiayaan murabahah di PT. BPRS Puduarta insani, penulis melakukan wawancara mengenai penilaian calon nasabah dengan pihak BPRS yaitu Bapak Heri Ambri selaku Account Officer di PT BPRS Puduarta Insani pada tanggal 17 Maret 2022. Bapak Heri Ambri mengatakan:

”Apabila ada nasabah yang datang kepada pihak BPRS untuk mengajukan pembiayaan murabahah, sebelum kita setuju pembiayaan kita harus bertanya kepada nasabah tentang sejarah pinjaman dia apakah ada yang bermasalah, dan untuk memastikannya untuk yang lebih jelas kita harus menggunakan SLIK (Sistem Layanan Informasi keuangan) dan kita harus memeriksa KTP (Kartu Tanda Penduduk) calon nasabah baik dari pihak suami maupun istri calon nasabah untuk memastikan adakah sejarah pinjaman calon nasabah yang bermasalah atau tidak”

Dalam melakukan penilaian penghasilan bapak Heri Ambri juga mengatakan ”kita juga harus bertanya tentang sumber penghasilan calon nasabah apakah dia seorang pekerja atau pengusaha, jikalau calon nasabah seorang pekerja maka rasionya tidak boleh lebih dari 80% dari gajinya, sedangkan jika seorang calon nasabah seorang pengusaha rasionya tidak boleh lebih dari 45% dari pendapatannya.

Didalam pembiayaan murabahah pihak BPRS Puduarta Insani sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, BPRS Puduarta Insani melakukan penilaian dengan menggunakan prinsip 5C yaitu 1. character (tingkah laku) 2. Capacity (kemampuan membayar) 3. Capital (modal) 4. Colleteral (jaminan) 5. Condition (kondisi ekonomi) agar dapat meminimalisir dan mengantisipasi pembiayaan yang kurang lancar.

BPRS melakukan pengawasan atas pembiayaan murabahah dengan melakukan survey dan melakukan wawancara langsung ketempat kediaman calon nasabah dan mewawancarai kerabat atau tetangga yang ada disekitar lingkungan calon nasabah mengenai sosialisasi apakah si nasabah tergolong orang yang baik dalam bersosialisasi atau tidak, yang dilakukan oleh Account Officer yang bertanggung dalam pengajuan.

Selain itu Account Officer juga melakukan pembinaan terhadap calon nasabah baik memberikan Masukan mengenai jalannya bisnis ketika ini dan nanti kedepannya. Misalnya memberikan masukan tentang informasi-informasi berbelanja dengan harga yang terjangkau, dengan ini tidak menimbulkan pemborosan terhadap nasabah.

PT. BPRS Puduarta Insani melakukan upaya penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah dengan melakukan antara lain:

- a. Jika nasabah mengalami masalah didalam pembayaran, pihak BPRS melakukan pendekatan guna mengetahui apa penyebabnya yang mengakibatkan bisa terjadinya pembiayaan itu bermasalah agar pihak BPRS dapat memberikan solusi kepada nasabah.
- b. Pihak BPRS membuat surat peringatan sebanyak tiga kali yaitu, Surat Peringatan 1 diberikan diwaktu nasabah mengalami tunggakan angsuran 1 bulan, ketika pada bulan kedua masih terjadi tunggakan maka Surat Peringatan ke 2 akan diberikan, dan jika pada bulan ketiga masih terjadi lagi maka akan diberikan Surat Peringatan 3.
- c. Melaksanakan restrukturisasi pendanaan sesuai dengan PBI No. 10 Tahun 2008. Disebutkan restrukturisasi pada pembiayaan merupakan tindakan bank guna membantu menyelesaikan kewajiban nasabah. (Bank Indonesia, 2008). Dalam teori dari Harmoko (2018), pilihan ini disebut-sebut sebagai cara untuk menghemat pendanaan bagi nasabah yang kesulitan mencicil. Expositions restrukturisasi harus mempertimbangkan kebijakan kesehatan bank, dan ketentuan itu mungkin atau mungkin tidak dipertimbangkan dalam beberapa aspek penilaian

Berikut ini merupakan komposisi pembiayaan menurut dari kategori lancar menggunakan tunggakan hingga menggunakan kurang lancar, diragukan & macet.

Table pembiayaan bermasalah

Tahun	Kolektabilitas					NPF
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
2017	41.536.373.020	-	117.342.782	359.535.078	147.015.754	1,48
2018	36.131.694.395	-	222.66.7.967	21.927.144	545.790.603	2,14
2019	34.193.161.231	-	284.041.146	137.416.686	270.476.412	1,98
2020	3.611.057.034	3.611.057.034	27.430.004	2.651.700	358.286.748	1,21
2021	30.764.477.736	1.249.136.699	76.258.404	165.468.800	240.633.006	1,48

Tabel diatas menunjukkan bahwa NPF BPRS Puduarta Insani masih terbilang sehat tetapi sudah menurun pada beberapa tahun terakhir ini, rasio dalam NPF BPRS Puduarta Insani masih berada dalam batas kondusif dimana sangat dianjurkan pada BPRS Puduarta Insani buat menjaga kualitas nya.

Usaha yang dilakukan dari pihak BPRS Puduarta Insani agar bisa menyelesaikan segala tantangan seperti pembiayaan bermasalah, pihak BPRS Puduarta Insani memberikan pelatihan kepada karyawan untuk menangi segala permasalahan didalam pelaksanaan pembiayaan, agar dapat meminimalisir dari pembiayaan yang kurang lancar yang akibatnya merugikan pihak PT.BPRS Puduarta insani.

## KESIMPULAN

1. Metode penilaian yang dimiliki PT BPRS Puduarta Insani.  
Banyak dari masyarakat yang menggunakan pembiayaan murabahah karena pembiayaan murabah lebih fleksibel dan angsurannya yang muda dan bersifat flat. Jadi sebelum melakukan pembiayaan kepada nasabah BPRS harus melakukan penilaian dengan cara menggunakan prinsip 5C yaitu. : chararter/ karakter. Capacity/kemampuan. Collateral/jaminan. Capital/ modal. Condition/kondisi.
2. cara mengantisipasi pembiayaan yg kurang lancar, diragukan & macet. Setelah melakukan pencairan pembiayaan, bagian bank tidak akan melepaskan nasabah begiu saja, namun BPRS melakukan langkah untuk mengamankan pembiayaan, dimana tujuan memberikan pembiayaan merupakan membentuk keuntungan atas margin atau bagi hasil. Maka berdasarkan itu untuk mengantisipasi pembiayaan murabahah yg kurang lancar, diragukan, macet, BPRS melakukan pengawasan & pembinaan pada nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA.

- Siti, Ayu Rocmaniah dan Renny Okatafia. 2021. Implementasi pembiayaan Akad Murabahah Dalam Upaya Peningkatan UMKM di KSPSS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandaan. *Jurnal Ilmia Ekonomi Islam*.
- Dina, Camelia. 2018. Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol.1, No.3.
- Sedinadia. 2021. Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol.1. No.2.
- Dhoqi, Dofiri dkk. 2021. Dampak Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM Selama Pandemi COVID-19. *Ar-Ribhu: Manajemen Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol.2, No.01.
- Isara, Abda Noka. 2019. Eektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Terhadap Pembiayaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah. *Jurnal Peradaban Islam*. Vol.1, No.2.
- Hamonangan. 2020. Analisa Penerapan 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan akuntansi)*. Vol.4, No.2.
- Riffka, Fauzany dan Rakhmat, Haryono. 2021. Analisis Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandung Citarum Tbk. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol.2, No.2.
- Ficha, Melina. 2020. Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil ( BMT ). *Jurnal Islamic Banking and Finance*. Vol.3, No.2.
- Muhammad, Turmudi. 2016. Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah. Vol. 1, No.1.
- Sakum, dan Ria, Elsa Fitri. 2021. Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Fajar Cabang Bekasi. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*. Vol. 06, No. 01.
- Lis, Nur'aisyah dkk. 2020. Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pengembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Pengkajian Ekonomi Dan Hukum Ekonomi Islam*. Vol.5, No.2.